BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA
NOMOR: 18/PL.09/JI-38/06/2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA
NOMOR 073/PL.09/JI-38/07/2024
TENTANG
PENETAPAN *USER* SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA SURABAYA

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN);
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll–out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 120/KU.01.00/K1/03/2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Perubahan ke delapan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA NOMOR 073/PL.09/JI-38/07/2024 TENTANG PENETAPAN *USER* SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA SURABAYA.

PERTAMA : Memberhentikan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan kedudukan dalam pengelolaan *user* SIMAN 2.0 dalam lajur 4 Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara yang Namanya tersebut dalam lajur 5 dengan peran dalam pengelolaan *user* SIMAN 2.0 sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
4. Ketua Bawaslu Kota Surabaya;
5. KPKNL Surabaya; dan
6. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2026

Kepala Sekretariat

Trimuda Ancas Wicaksono, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Nomor: 18/PL.09/JI-38/06/2026
Tanggal: 22 Juni 2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SURABAYA NOMOR 073/PL.09/JI-38/07/2024
TENTANG
PENETAPAN *USER* SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA SURABAYA

	SEMULA			MENJADI		
No	**Nama**	**Jabatan**	***Role***	**Nama**	**Jabatan**	***Role***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Arif Priyono, S.E. NIP. 198206142015031002	Kepala Sekretariat selaku KPB	Supervisor	Trimuda Ancas Wicaksono, S.H. NIP. 198206142015031002	Kepala Sekretariat selaku KPB	Supervisor
2	Tangguh Gradhianta NIP. 199010022015031001	Kasubbag Administrasi	Koordinator	Tetap		
3	Miftachul Ulum Arief NIP. 199803162025211020	Pelaksana/Operator BMN	Analis Satker	Tetap		

Kepala Sekretariat

Trimuda Ancas Wicaksono, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya
Nomor: 18/PL.09/JI-38/06/2026
Tanggal: 22 Juni 2026

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING *ROLE*

No	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	a Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	b Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/ pemutakhiran data;	
		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	

Kepala Sekretariat,

Trimuda Ancas Wicaksono, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).